

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021/PN Pbm
dan Putusan No. 310/Pid.Sus/2017/PN Dum)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

AURORA ICHSAN AL JANNAH

02011381823364

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AURORA ICHSAN AL JANNAH

NIM : 02011381823364

PROGRAM KEHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pbm dan Putusan Nomor
310/Pid.Sus/2017/PN Dum)**

Secara Substansi telah Disetujui dan Dipertahankan dengan Ujian Komprehensif
Palembang, 2 Juni 2022


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP 197711032008012010


Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP 199404152019032033



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

NAMA : Aurora Ichsan Al Jannah
NIM : 02011381823364
Tempat/Tangga Lahir : Karang Endah/20 Maret 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2 Juni. 2022



Aurora
Aurora Ichsan Al Jannah
NIM 02011381823364

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Janganlah kau tuntutan Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu. Tetapi tuntutanlah dirimu sendiri karena engkau telah menunda adabmu kepada Allah.”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Diriku, Adinda**
- **Ayah dan Bunda**
- **Kakak Rizky**
- **Keluarga besarku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmat serta karunia-Nya penulis diberikan nikmat kesempatan, kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pbm dan Putusan No. 310/Pid.Sus/2017/PN Dum)” yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan dan masalah yang dihadapi penulis. Namun, dengan adanya hal tersebut penulis dengan bimbingan dari para pembimbing skripsi ini tetap berusaha agar skripsi ini selesai. Selain bimbingan dari pembimbing penulisan skripsi ini juga tak lepas dari doa dan dukungan orang tua, saudara dan sahabat sehingga penulis dengan tulus mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran serta masukan yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 2 Juni 2022



Aurora Ichsan Al Jannah
NIM 02011381823364

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Allah SWT., karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda M. Herzi dan Ibunda Dwi Oktisari atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan moril maupun materil dan motivasi tiada hentinya kepada saya;
3. Kakak tercinta saya, Rizky Dizi Qodri atas segala hiburan, semangat serta doa yang selalu diberikan kepada saya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, kritikan serta bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasihat dan arahan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasihat dari awal bimbingan

hingga selesai membimbing saya tanpa lelah, memberikan nasihat dan arahan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini;

12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Sekaligus Penasihat Akademik yang sudah membantu serta membimbing saya dari awal perkuliahan dan pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan selama proses PLKH dan KKL;
13. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing KKL yang telah membantu serta memberikan arahan selama proses KKL;
14. Ibu Yanti Suryani, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih yang telah mengizinkan untuk KKL di Pengadilan Negeri Prabumulih;
15. Ibu Deswina Dwi Hayanti, S.H., selaku Penanggungjawab Lapangan serta seluruh staff dan pegawai Pengadilan Negeri Prabumulih yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya;
16. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi manusia yang berguna di masa mendatang;
17. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani, memberikan kemudahan serta kelancaran sarana prasarana selama menjalani perkuliahan;
18. Ashabul Jannah yang menemani dari awal perkuliahan Dwi, Kak Vira, Kak Bila, Makfit, Sinmel, Alyak, dan Popi. Serta Pelita dan Teman-Teman Organisasi Himas FH Unsri.
19. Sahabat-sahabat ku yang selalu menyemangati, Dini, Destri, dan Wardah.
20. Tim 5 PLKH Kelas A Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 dan teman-teman KKL di Pengadilan Negeri Prabumulih atas pengalaman yang berharga dan telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa;
21. Teman-teman seperjuangan selama perkuliahan yang selalu membantu serta memberikan semangat dalam proses perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini serta teman seangkatan di Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya mohon maaf dikarenakan tidak dapat saya sebutkan satu persatu;

22. Kepada semua pihak-pihak mohon maaf karena tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.
23. Dan terakhir terimakasih untuk diri sendiri, Aurora si Adinda kecil yang selalu kuat, yakin dan percaya dengan kemampuan sendiri, yang tidak pernah berhenti sampai di titik ini, dan terimakasih untuk selalu ada setiap saat untuk diri sendiri, *thank me for just being me at all times.*

Semoga perbuatan baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2 Juni 2022



Aurora Ichsan Al Jannah
NIM 02011381823364

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	13
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	14
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	16
3. Teori Kesalahan.....	19
G. Kerangka Konseptual.....	21
1. Tindak Pidana Narkotika.....	21
2. Residivis.....	25

H. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian	28
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
5. Analisis Bahan Hukum	31
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana	32
2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	33
3. Perkembangan Pegaturan Tindak Pidana Narkotika.....	39
4. Narkotika, Psicotropika, Zat Adiktif	44
B. Tinjauan Umum Tentang Residivis	48
1. Doktrin Residivis	48
2. Residivis Dalam Perkembangannya	55
BAB III PEMBAHASAN	59
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 52/ Pid.Sus/2021/PN.Pbm dan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 310/Pid.Sus/2017/PN.Dum	59
1. Putusan Nomor: 52/Pid.Sus//2021/PN.Pbm	65
2. Putusan Nomor: 310/Pid.Sus/2017/PN.Dum	70
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 52/ Pid.Sus/2021/PN.Pbm dan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 310/Pid.Sus/2017/PN.Dum	75
1. Putusan Nomor: 52/Pid.Sus//2021/PN.Pbm	76
2. Putusan Nomor: 310/Pid.Sus/2017/PN.Dum	79
3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim	81

BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Narkoba Berdasarkan Provinsi Triwulan IV 2020.....	4
Tabel 2.1 Perumusan Pidana dan Jenis Pidana dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009.....	37
Tabel 3.1 Analisis Pertanggungjawaban Pidana Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN.Pbm	65
Tabel 3.2 Analisis Pertanggungjawaban Pidana Putusan Nomor: 310/Pid.Sus/2017/PN.Dum	70
Tabel 3.3 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN.Pbm	76
Tabel 3.4 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor: 310/Pid.Sus/2017/PN.Dum	79

DAFTAR SINGKATAN

BAKOLAK INPRES	: Badan Koordinasi dan Pelaksana Instruksi Presiden
BAMUS	: Badan Musyawarah
BKNN	: Badan Koordinasi Narkotika Nasional
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNNP	: Badan Narkotika Nasional Provinsi
BNP	: Badan Narkotika Provinsi
Ditjenpas	: Direktorat Jendral Pemasyarakatan
DPO	: Daftar Pencarian Orang
DPR-RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan HAM
MPR-RI	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Narkoba	: Narkotika dan Obat-obatan
P4GN	: Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
Pansus	: Panitia Khusus
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PN	: Pengadilan Negeri
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
RUTAN	: Rumah Tahanan Negara
RUU	: Rancangan Undang-Undang
WBP	: Warga Binaan Pemasyarakatan
WIT	: Waktu Indonesia Timur


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN. Pbm dan Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN. Dum)". Latar belakang penulisan skripsi ini adalah tindak pidana Narkotika yang bersifat transnasional sudah banyak menimbulkan korban dan sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana narkotika dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pbm dan Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN Dum. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan jenis data sekunder, dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta penarikan kesimpulan ialah induktif. Hasil dari penelitian ini pertanggungjawaban pidana dalam putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pbm dan putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN Dum. terpenuhinya unsur-unsur delik dan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika, sehingga kedua Terdakwa dalam masing-masing putusan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Berdasarkan pertimbangan hakim dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis menyatakan Kedua Terdakwa pada masing-masing putusan tersebut secara sah telah melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika. Terdakwa putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Pbm dipidana penjara 8 tahun dengan denda Rp.800.000.000 subsidair 6 bulan penjara sedangkan Terdakwa putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN Dum dipidana penjara 8 tahun dan 6 bulan dengan denda Rp.1.000.000.000 subsidair 1 bulan penjara. Adapun Pertimbangan putusan hakim dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus./2017/PN Dum telah tepat, akan tetapi untuk Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pbm penulis berpendapat bahwa putusan hakim kurang tepat dikarenakan menjatuhkan pidana denda dibawah maksimum khusus.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Recidivis, Narkotika.*

Palembang, 2 Juni.....2022

Pembimbing Utama




Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terlepas dari kenyataan bahwa narkotika sangat penting bagi dunia medis dan ilmu pengetahuan, penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius bagi kesejahteraan generasi muda, ketentraman masyarakat, dan keamanan nasional. Akibatnya, penggunaan dan peredaran narkotika harus dikontrol secara ketat oleh hukum, khususnya di Indonesia.¹ Dalam hal ini Indonesia telah berperan aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, dengan telah menandatangani *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Austria pada tanggal 27 Maret 1989.

Konvensi ini disahkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). Konvensi ini merupakan penegasan serta penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol 1971 dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi

¹ Humas BNN. "Pengertian Narkotika Dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan". <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/>. Diakses 16 September 2021.

Psikotropika 1971, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.²

Hingga saat ini, Tindak Pidana Narkotika sangat merugikan kehidupan masyarakat karena sifatnya yang transnasional, taktik yang tinggi, teknologi mutakhir, dan jaringan organisasi yang luas. Karena itu, perkembangan regulasi sangat dibutuhkan dengan perubahan yaitu pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1971 tentang Zat Psikotropika, yang merupakan langkah pertama menuju peraturan baru. Ratifikasi itu diadopsi ke dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Selanjutnya, berbekal hasil konvensi PBB tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, Indonesia melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dan terakhir Indonesia mengubahnya ke dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.³ Dengan adanya Undang-Undang ini maka terpenuhilah dasar hukumnya yaitu Pasal 5 Ayat (1) Pasal 11, dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

² Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam. "Pengesahan United Nations Convention Againstillicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988)" <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/512>, diakses 01 Oktober 2021.

³ Ramdan Febrian dan Yudhistira Mahabarata. "Asal Muasal Undang-Undang Narkotika di Indonesia dan Segudang Masalah di Baliknnya". <https://voi.id/tulisan-seri/2941/asal-muasal-uu-narkotika-di-indonesia-dan-segudang-masalah-di-baliknnya>, diakses 02 Oktober 2021.

Menurut hasil laporan triwulan 2020 Infografis P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), jumlah penggunaan narkotika di Indonesia yang terdiri dari 5 (lima) wilayah dengan kasus dan tersangka terbanyak yakni, Sumatera Utara (1.513 Kasus dan 1.928 Tersangka), Jawa Timur (1.140 Kasus dan 1.373 Tersangka), DKI Jakarta (998 Kasus dan 1.177 Tersangka), Jawa Barat (574 Kasus dan 708 Tersangka), serta Sulawesi Selatan (478 Kasus dan 665 Tersangka), sehingga total kasus pada triwulan IV tahun 2020 mencapai 9.182 Kasus dan 11.818 Tersangka.⁴

Kasus dan Tersangka terbanyak berdasarkan jenis narkoba yakni, Sabu 7.541 Kasus dan 9.924 Tersangka, Ganja 593 Kasus dan 750 Tersangka, Ekstasi 281 Kasus dan 380 Tersangka, Daftar G 121 Kasus dan 132 Tersangka, Miras 100 Kasus dan 102 Tersangka, Tembakau Gorilla 87 Kasus dan 114 Tersangka, serta Obat Keras dengan 80 Kasus dan 93 Tersangka.⁵

⁴ Badan Narkotika Nasional, *Infografis P4GN Triwulan IV 2020* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2020), hlm. 1.

⁵ *Ibid*, hlm. 1.

Berikut ini merupakan tabel Data Kasus Narkoba berdasarkan Provinsi triwulan IV 2020.⁶

Tabel 1. 1

Data Kasus Narkoba berdasarkan Provinsi triwulan IV 2020

NO	PROVINSI	POLRI	BNN	JUMLAH
1.	Sumatera Utara	1.509	4	1.513
2.	Jawa Timur	1.130	10	1.140
3.	D.K.I. Jakarta	997	1	998
4.	Jawa Barat	566	8	574
5.	Sulawesi Selatan	469	9	478
6.	Sumatera Selatan	456	6	462
7.	Lampung	406	1	407
8.	Riau	339	6	345
9.	Jawa Tengah	336	6	342
10.	Kalimantan Timur	328	13	341
11.	Kalimantan Selatan	325	6	331
12.	Aceh	220	5	225
13.	Sumatera Barat	216		216
14.	Kalimantan Barat	204	1	205
15.	Bali	149	5	154
16.	Kalimantan Tengah	142	5	147
17.	Banten	145	1	146
18.	D.I. Yogyakarta	131	6	137
19.	Jambi	123	7	130
20.	Sulawesi Tengah	107	4	111
21.	Nusa Tenggara Barat	104	3	107
22.	Kepulauan Riau	83	7	90
23.	Bangka Belitung	78	4	82
24.	Sulawesi Tenggara	77	2	79
25.	Kalimantan Utara	67	3	70
26.	Sulawesi Utara	59	4	63
27.	Bengkulu	54	3	57
28.	Papua	57		57
29.	POLRI/BNN	28	15	43
30.	Maluku	23	7	30
31.	Gorontalo	26	1	27
32.	Maluku Utara	23		23
33.	Papua Barat	22	1	23
34.	Sulawesi Barat	20		20
35.	Nusa Tenggara Timur	9		9
	Total	9.028	154	9.182

Sumber : Polri & BNN, 2020

⁶ *Ibid*, hlm. 5.

Tabel diatas menyebutkan bahwa Provinsi dengan jumlah kasus Narkoba terbanyak adalah Provinsi Sumatera Utara dengan Jumlah 1.513 pada triwulan IV 2020 selanjutnya adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 1.140 serta Provinsi D.K.I Jakarta dengan jumlah 998. Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri menempati urutan ke-enam dengan jumlah terbanyak yakni 462 data kasus Narkoba, yang mana P4GN ini juga merupakan usaha *preventif* sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan.⁷

Undang-Undang Narkotika mengklasifikasikan mengenai siapa saja yang terlibat narkotika. Pengklasifikasian tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Pengedar narkotika didefinisikan dalam Pasal 35 Undang-Undang Narkotika sebagai seseorang yang menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan atau bukan, atau pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁸ Akan tetapi, tak seluruh pengedar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Contohnya peredaran narkotika pada bentuk obat jadi yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang dalam hal ini merupakan kewenangan dari Menteri Kesehatan⁹ atau penyerahan narkotika

⁷ Krido Daru Adwiria dan Ridwan, “Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata* (Februari 2020), hlm. 288.

⁸ Yayasan Anasrul Bin Basirul YBH RI, “Konsekuensi Hukum Pengedar dan Pengguna Narkoba.” <https://lbh-ri.com/konsekuensi-hukum-pengedar-dan-pengguna-narkoba/>, diakses 19 September 2021.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062. Ps. 36.

berlandaskan resep dokter bukanlah kejahatan dan dapat digunakan oleh rumah sakit atau dokter untuk memberikan obat kepada pasien¹⁰

Kategori selanjutnya merupakan pengguna narkotika yang dalam Undang-Undang Narkotika terbagi menjadi 2 yaitu:¹¹

1. Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;¹²
2. Penyalahguna yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹³

Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia berdasarkan Data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tindak pidana khusus sebanyak 151.303 orang per Agustus 2020, data ini diambil dari smlap.ditjenpas.go.id. Dari jumlah itu, sebanyak 145.413 orang atau 96% merupakan narapidana kasus narkoba.¹⁴

Untuk memahami lebih lanjut perlu diketahui terlebih dahulu mengenai Narkoba, Narkotika, Psikotropika dan istilah lain yang terkait satu sama lain. Narkotika yaitu zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, ataupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 ayat 1

¹⁰ *Ibid*, Ps. 43 dan Ps. 44.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

¹² *Ibid*, Ps. 1 angka 13 jo Ps. 54 jo Ps. 127.

¹³ *Ibid*, Ps. 1 angka 13 dan angka 15 jo Ps. 54 jo Ps. 127.

¹⁴ Vika Azkiya, "Narapidana Kasus Narkoba Mendominasi di Lapas Indonesia" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/narapidana-kasus-narkoba-mendominasi-di-lapas-indonesia>, diakses 19 September 2021.

menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.¹⁵

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat, psikoaktif melauai pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.¹⁶ Obat psikotropika mengurangi fungsi otak dan merangsang sistem saraf pusat, mengakibatkan halusinasi, delusi, gangguan kognitif, perubahan sensasi yang cepat, dan kecanduan bagi penggunanya. Diperlukan resep dokter untuk penggunaan obat ini, yang banyak tersedia di apotek.

Efek kecanduan dapat berkisar dari sedang hingga parah, tergantung pada tingkat keparahan kecanduan itu sendiri. Menurut penelitian, kebanyakan orang yang menjadi kecanduan obat-obatan atau alkohol melakukannya karena kesenangan dan ketenangan yang mereka dapatkan dari menyalahgunakannya. Ketika frekuensi penggunaan meningkat, kemungkinan menjadi kecanduan juga meningkat. Dalam kasus ekstrim, dapat menyebabkan kematian. Hukuman pidana dapat dikenakan untuk penyalahgunaan obat-obatan tertentu.¹⁷

¹⁵ Humas BNN, “Pengertian Narkotika dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan” <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/>, diakses 19 September 2021.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Psikotropika*, UU No. 5 Tahun 1997, LN No. 10 Tahun 1997, TLN No. 3671. Ps. 1 angka 1.

¹⁷ Humas BNN, “Apa itu Psikotropika dan Bahayanya?” <https://bnn.go.id/apa-itu-psikotropika-dan-bahayanya/>, diakses 19 September 2021.

Arti dari Narkoba atau NAPZA adalah zat atau bahan berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perilaku ataupun perasaan seseorang dimana efek samping dari penggunaan obat ini adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap zat atau bahan ini. Yang dikategorikan sebagai narkoba atau NAPZA yakni: Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif.¹⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa penyebutan kata Narkoba itu sudah mencakup Narkotika dan Psikotropika.

Dampak yang ditimbulkan dari Narkoba ini sebagaimana diterangkan dalam jurnal BNN yakni:¹⁹

- a. Secara global didapati bahwa 11,8% Narkoba menjadi permasalahan sosial ke-3 di wilayah rawan, setelah pencurian dan miras.
- b. Riset Kesehatan Dampak Narkoba; (1) 0,8% Stroke; (2) 3,0% Kebocoran Katub Jantung; (3) 5,8% Hepatitis C; (4) 6,8% Penyakit Seksual Menular; (5) 13,1% Gangguan Kejiwaan; (6) 1,5% Sirosis Hati; (7) 2,7% AIDS.

Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan Narkoba serta memperhatikan data jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia, sangat disayangkan jika narapidana narkoba yang telah selesai melaksanakan hukuman pidananya kemudian bebas kemudian melakukan pengulangan tindak pidana narkoba lagi dan masuk penjara lagi. Istilah pengulangan tindak pidana ini dikenal dengan “Residivis”.²⁰

¹⁸ Rumah Sakit Universitas Udayana, “Narkoba Atau NAPZA”. <https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/>, diakses 02 Oktober 2021.

¹⁹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2020* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020), hlm. 8.

²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Residivis adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa; penjahat kambuhan. Residivis atau pengulangan perbuatan pidana ataupun disebut juga sebagai tindak pidana terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana serta sudah dijatuhi pidana oleh suatu putusan

Melihat peristiwa yang terjadi pada masyarakat, sebagai contoh kasus pengulangan tindak pidana narkoba yaitu yang terjadi di Ambon, Maluku pada 17 Mei 2021. Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informan bahwa rekan terdakwa Ronald Pattiradjawane (berkas terpisah) sedang menuju Rutan Ambon untuk mengantarkan narkoba kepada terdakwa Relis Patiserlihun. Jaksa penuntut umum sebelumnya dalam dakwaan menyebutkan, tindak pidana yang dilakukan terdakwa terjadi pada, 13 November 2019 sekitar pukul 19.15 WIT di jalan masuk Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Ambon kasawan Waiheru, Kecamatan Baguala Kota Ambon. Dalam penggeledahan ditemukan, satu HP Samsung warna putih tanpa kartu dan baterai. Dari pengakuan terdakwa, yang disuruh oleh residivis Gerald Tomatala untuk mengambil barang haram tersebut.²¹

Contoh kasus nyata lainnya mengenai residivis tindak pidana narkoba adalah yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Seorang residivis yang sedang menjalani proses hukum di Rutan Labuhan Deli, Medan, Sumatera Utara, diduga masih bisa mengendalikan peredaran narkoba jenis sabu. Hal tersebut terungkap setelah Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) menangkap seorang pria yang diduga kurir narkoba berinisial IRD. Barang bukti yang diamankan adalah 5 kilogram sabu dan satu bungkus ukuran kecil berisi 1/2 kilogram sabu. Tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 dan Pasal 112 ayat 2 jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana

hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), lalu orang yang bersangkutan ini kembali berbuat suatu tindak pidana. Lihat dalam Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, ed. 1, cet. 15 (Jakarta: RajaGrafindo, 2015) hlm. 565.

²¹ Gatra.comNews, "Residivis Narkoba dihukum 7 Tahun Penjara" <https://www.gatra.com/detail/news/512045/hukum/residivis-narkoba-dihukum-7-tahun-penjara#> diakses 20 September 2021.

Narkotika dengan ancaman seumur hidup atau pidana mati.²² Kasus yang penulis jabarkan memperhatikan bahwa praktik dan penggunaan Narkotika secara melawan hukum masih banyak ditemukan di tengah masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan residivis tindak pidana Narkotika.

Berikut kasus yang penulis angkat sebagai bahan penelitian adalah kasus dimana kasus ini melibatkan orang dengan residivis tindak pidana narkotika.²³ Kasus kedua pada putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pbm yang dilakukan oleh Terdakwa Asan Basri Bin Harom bersama-sama dengan Terdakwa II Andri Januardi Bin Hermantono. Terhadap saksi Andri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam celana dalam yang dipakai saksi Andri. Dan pada saat ditanyakan kepemilikan 2 (dua) paket Narkotika tersebut oleh saksi Ibrohim ternyata diakui terdakwa bahwa paket tersebut merupakan milik terdakwa dan saksi Andri yang didapat dengan cara membeli dengan 200.000- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Herman (DPO).²⁴

²² Abba Gabrillin, "Tersangka Residivis Kendalikan Peredaran Sabu dari Dalam Rutan di Medan" <https://regional.kompas.com/read/2021/02/23/14463371/tersangka-residivis-kendalikan-peredaran-sabu-dari-dalam-rutan-di-medan> diakses 21 September 2021.

²³ Kasus pertama yang dilakukan oleh Terdakwa Asan Basri bin Harom pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 bersama-sama dengan Terdakwa II Midi Als Midi bin Midin dan teman terdakwa (seorang lai-laki yang tidak dikenal) mereka bertiga telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Dianto Bin Gofur (Putusan Mahkamah Agung No. 164/Pid.B/2014/PN Pbm, hlm. 3)

²⁴ Pengadilan Negeri Prabumulih, Putusan No. 52/Pid.Sus/2021/PN Pbm., hlm. 3.

Kasus selanjutnya yang penulis angkat adalah pada putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN Dum yang dilakukan oleh Terdakwa Erick Saputra als Erick Bin Tenku Mahidin yang saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi warna hitam berisi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu netto 4,47 (empat koma empat tujuh) gram didalam kantong celana kanan bagian depan yang sebelumnya telah dimasukkan kedalam kotak rokok Gudang garam surya oleh terdakwa.²⁵

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengajukan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika” (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021/PN.Pbm dan Putusan No. 310/Pid.Sus/2017/PN Dum)**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, alhasil permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan No. 52/Pid.Sus/2021/PN.Pbm dan Putusan No. 310/Pid.Sus/2017/PN Dum?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan No. 52/Pid.Sus/2021/PN.Pbm dan Putusan No. 310/Pid.Sus/2017/PN Dum?

²⁵ Pengadilan Negeri Dumai, Putusan No. 310/Pid.Sus/2017/PN Dum, hlm. 2

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, tujuan dari penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Residivis tindak pidana Narkotika pada Putusan No. 52/Pid.Sus/2021/PN.Pbm dan Putusan No. 310/Pid.Sus/2017/PN Dum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Residivis tindak pidana Narkotika pada putusan Nomor:52/Pid.Sus/2021/PN.Pbm dan Putusan No. 310/Pid.Sus/2017/PN Dum

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis berusaha untuk menyoroti kegunaan temuan penelitian setidaknya dalam dua aspek pada skripsi ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dalam bentuk skripsi ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terhadap pertanggungjawaban pidana residivis tindak pidana narkotika di Kota Prabumulih, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya kajian tentang Tindak Pidana Residivis.

2. Manfaat praktis

Manfaat secara praktis dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan mengenai pidana residivis tindak pidana narkoba, serta bisa berguna pula untuk para praktisi hukum, akademisi dan masyarakat pada umumnya untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana residivis

E. Ruang Lingkup

Untuk menjaga agar tetap pada fokus utama penelitian ini serta tidak menyimpang dari judul penulisan dikarenakan sangat luasnya cakupan bidang Hukum Pidana terutama Tindak Pidana Narkoba, maka dalam pembahasan penulisan ini penulis hanya menitikberatkan pada Residivis Tindak Pidana Narkoba yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku residivis tindak pidana narkoba serta pertimbangan hakim dalam memutus residivis tindak pidana narkoba pada Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No.52/Pid.Sus/2021/PN.Pbm dan Putusan Negeri Dumai No. 310/Pid.Sus/2017/PN Dum.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini memiliki beberapa landasan teori yang akan digunakan sebab metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana landasan teori merupakan hal yang penting serta merupakan dasar-dasar operasionalnya.²⁶

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI-Press, 2019), hlm. 19.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Di dalam istilah Belanda, Pertanggungjawaban pidana dapat disebut dengan *teorekenbaardheid* atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana inilah yang di dalam hukum pidana dikatakan sebagai pokok utama atau poin utama, karena dijatuhkan atau tidak dijatuhkannya pidana atau nestapa ini sangatlah bergantung kepada terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang melekat terhadap diri pelaku tindak pidana.²⁷

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal psikis serta kemampuan yang membawa tiga macam kemampuan yaitu (1) kemampuan untuk bisa mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, (2) menginsyaf²i bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban di dalam masyarakat. (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²⁸

Menurut Roslan Saleh dalam karyanya, mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai kelanjutan dari kesalahan obyektif yang ada dalam suatu tindak pidana dan secara subyektif telah memenuhi standar pemidanaan atas perbuatannya.²⁹ Yang dimaksud dengan objektif yaitu menandakan kalau tindakan yang dilaksanakan oleh individu tidak diperbolehkan, tindakan yang dilarang ini adalah tindakan yang bertentangan atau dilarang baik oleh hukum formil maupun hukum

²⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16.

²⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cet. 1 (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017) hlm. 67.

²⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013) hlm. 3.

materiil. Sementara itu, yang dimaksud dengan subjektif tersebut merujuk kepada orang atau individu yang berbuat tindakan yang dilarang, atau bertentangan dengan hukum.

Di dalam *common law system* Pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana ini memiliki kaitan yang erat dengan kemasyarakatan, kaitan yang erat antara pertanggungjawaban pidana dengan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang memiliki fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana inilah yang menjadi fungsi sebagai daya penjatuhan pidana, yang kemudian menjadi kontrol sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.³⁰

Teori Jeremy Bentham yang berkembang di Inggris, yaitu teori pemidanaan yang diikuti oleh kaum *utilitarian (the utilitarian theory of punishment)*. Yang menitikberatkan pertanggungjawaban pidana ini pada fungsi pemidanaan. Dari sisi penjatuhan pidana, orang yang bersalah harus dipidana, namun dari sisi pemidanaan, pidana yang dijatuhkan itu harus setimpal dengan perbuatannya.³¹

³⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, cet. 2 (Jakarta: Pranadamedia Group, 2018), hlm. 135.

³¹ *Ibid.*, hlm. 135.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Terdapat beberapa teori atau pendapat yang dijelaskan oleh Mackenzie untuk hakim menggunakan dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:³²

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan dijelaskan yaitu antara pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara harus memiliki keseimbangan, yang diartikan bahwa didalamnya terdapat keseimbangan kepentingan terdakwa, kepentingan korban atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat serta kepentingan masyarakat.³³

b. Teori Pendekatan Seni serta Intuisi

Teori ini beranggapan bahwa intuisi atau insting hakim dalam menjatuhkan suatu putusan lebih menentukan isi putusan dibandingkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh hakim, disuainkannya keadaan serta sanksi yang sesuai bagi pelaku tindak pidana yang mana hakim dengan kepercayaan yang diyakini oleh hakim³⁴ Namun keyakinan tersebut kadang memiliki sifat yang subjektif, dengan demikian hakim wajib sangat memperhatikan untuk menggunakan teori ini demi bertujuan tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam putusannya

³² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 106.

yang dapat menyebabkan permasalahan berkepanjangan dalam masyarakat.³⁵

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini menjelaskan, bahwa proses yang sistematis harus dalam terjadi dalam menjatuhkan putusan dan sangat memerlukan kehati-hatian yang khususnya berkaitan dengan putusan-putusan yang sudah dahulu diputus guna terjaganya konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini adalah satu diantara peringatan yang dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh hanya atas dasar intuisi atau insting saja namun wajib dibekali dengan ilmu pengetahuan hukum serta khazanah keilmuan hakim untuk menangani suatu perkara yang harus diputuskannya.³⁶

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori ini bertujuan untuk pendalaman dari seorang hakim mampu menolongnya dalam menangani perkara-perkara yang dihadapinya, sebab dengan pengalamannya tersebut seorang hakim mampu mengetahui dari dampak pada putusan yang diberikan tersebut dalam suatu perkara pidana yang ada kaitannya dengan pelaku, korban serta masyarakat dan resiko yang muncul akibat pihak-pihak yang berkaitan dalam perkara tersebut.³⁷

³⁵ Anonim, “Teori Pendekatan Seni dan Intuisi” diakses dari <https://suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-dan-intuisi.html>, pada tanggal 19 Mei 2022 pukul 21.06 WIB.

³⁶ Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 107.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 108.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini menjelaskan bahwa ketika hakim akan menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, di mana hal tersebut berhubungan dengan dasar Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara dan pada diri hakim terdapat motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Teori *ratio decidendi* juga mengharuskan hakim untuk memperhatikan faktor- faktor sebagai berikut.

- 1) Pendidikan (edukasi);
- 2) Kemanusiaan;
- 3) Kemanfaatan;
- 4) Penegakan hukum; dan
- 5) Kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya.³⁸

f. Teori Kebijakan

Teori ini memberikan penekanan apabila pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berpartisipasi dalam bertanggungjawab guna memberikan pembinaan, bimbingan, didikan terhadap pelaku tindak pidana dengan tujuan supaya menjadi pribadi atau individu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat serta negaranya.³⁹

³⁸ *Ibid.*, hlm. 110.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 112.

3. Teori Kesalahan

Pembebanan unsur atau syarat kesalahan dalam pemberian pidana (pidana) berarti ada pengakuan atas berlakunya “*asas tiada pidana tanpa kesalahan*”. Dalam bahasa lain disebut: “*Keine Strafe Ohne Schuld*” (Jerman), atau “*Geen Straf Zonder schuld*” (Belanda), atau “*Nulla Poena Sine Culpa; Actus non facit reum nisi mens sit rea*”; atau sering disingkat: “*Mens sit rea*” (Latin).⁴⁰

Perbuatan yang disengaja atau lalai yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum pidana dianggap sebagai kesalahan asalkan dilakukan secara bertanggung jawab.

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:⁴¹

a. Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, ialah:

1) Sengaja sebagai niat (*ooghmerk*);

Pelakunya dapat diidentifikasi dan dipahami oleh masyarakat umum jika ini dilakukan dengan kesengajaan bersifat tujuan (*oogmerk*). Karena pelaku benar-benar menghendaki tercapainya tujuan. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat memungkiri bahwa pelaku suatu tindak pidana harus dihukum, yang merupakan alasan utama untuk mengancam perbuatan melawan hukum (*constitutief gevolg*).

⁴⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, cet.1 (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 166.

⁴¹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, cet. 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) hlm. 54.

2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan jenis ini ada jika si pelaku dengan tindakannya tak bertujuan, dia sadar bahwa konsekuensi dari tindakannya akan mengikuti perbuatan. Menurut teori *wilstheorie*, diasumsikan bahwa efek atau akibat juga merupakan apa yang diinginkan oleh seorang pelaku. Namun jika hal ini terjadi, maka menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*), yaitu sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), maka kedua-duanya mengenai akibat tidak dapat dikatakan dipengaruhi oleh pelaku, melainkan hanya oleh citra mentalnya sendiri. dari apa yang mereka inginkan terjadi. Artinya juga ada kesengajaan.

3) Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*).

Berbeda dengan sengaja niat terbuka, di sisi lain, tidak memiliki praduga, melainkan imajinasi tentang apa yang bisa terjadi. Sekarang telah terungkap bahwa tidak ada persamaan di antara para ahli hukum Belanda. Dua penulis Belanda, Van Dijk dan Pompe, mengklaim bahwa ketika seseorang menyadari kemungkinan bahaya, tidak ada kesengajaan, hanya kelalaian atau kurangnya kehati-hatian, menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa. Satu-satunya cara intensionalitas sadar dapat dibedakan dari intensionalitas sebagai tujuan (*oogmerk*) adalah jika intensionalitas itu masih dapat diklaim sama atau hampir sama dengan intensionalitas sebagai tujuan.

b. Kealpaan (*Culpa*)

Skema kelalaian atau *culpa* yaitu:

- 1) *Culpa lata* yang disadari;
- 2) *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai).

G. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur beberapa ketentuan, yang mengartikan mengenai etimologi serta terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah. Ketentuan akan Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan Narkotika yang bersarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penggolongan Narkotika dimuat baik di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta lebih rinci dimuatnya penggolongan tersebut di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, penggolongan tersebut didalam Pasal 6 ayat (1) yaitu terdiri dari Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III.⁴²

⁴² Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062. Ps. 6 ayat (1).

Lebih lanjut mengenai penggolongan ini disebutkan di dalam Penjelasan Atas Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni:⁴³

Pasal 6 Ayat (1)

Huruf a

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”.

Huruf b

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan II* adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan”.

Huruf c

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan III* adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan”.

Penggunaan narkotika dan obat-obatan perlu diketahui terlebih dahulu tujuan kepemilikannya, ada yang dipakai sendiri yang dinamakan penyalahguna serta ada juga yang disebut pengedar untuk dijual.

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No.35 Tahun 2009, LN NO.143 Tahun 2009, TLN No. 5062. Penjelasan Ps. 6.

Pelaku dalam tindak pidana narkoba senyatanya telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selanjutnya dalam beberapa Pasal juga telah menerapkan penjatuhan minimum pidana khusus dan maksimum khusus, seperti yang terdapat dalam beberapa Pasal, salah satunya Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, baik mengenai pidana penjara maupun pidana dendanya.⁴⁴

Hal ini di Pasal 114 mengacu kepada pengedar Narkotika, yang membantu menjual Narkotika, menawarkan pada orang lain.⁴⁵ Namun di Pasal 111 mengacu pada tujuan pemakaian Narkotika kepemilikan pribadi, penyedia sumbernya, namun tidak menawarkannya kepada orang lain dan belum tentu merupakan pecandu narkoba.

Adapun Jenis-Jenis perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan memiliki ruang lingkup hukum pidana yaitu mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No.35 Tahun 2009, LN NO.143 Tahun 2009, TLN No. 5062. Ps. 111.

⁴⁵ *Ibid.* Ps. 114.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat Lima kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:⁴⁶

- a. Yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)); Merupakan Kategori pertama.
- b. Yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b)); Merupakan Kategori kedua.
- c. Yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c)); Merupakan Kategori ketiga.
- d. Pada kategori keempat, ialah tindakan-tindakan berupa membawa, mentransfer, serta mentransit narkotika dan prekursornya (Pasal 115 buat narkotika golongan I, Pasal 120 buat gol II, Pasal 125 dan Pasal 129 huruf (d) untuk golongan III).

⁴⁶ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 256.

e. Kategori kelima yaitu menggunakan narkoba terhadap orang lain.

2. Residivis

Terdapat beberapa sistem terkait residivis yaitu:⁴⁷

a. Residivis Umum

Jenis residivisme umum terjadi ketika seseorang sebelumnya telah dihukum karena kejahatan dan dijatuhi hukuman penjara karena kejahatan itu. Perbuatan pidana lain yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu oleh Undang-Undang setelah dibebaskan dari penjara, dan perbuatan pidana tersebut tidak harus sejenis.

b. Residivis Khusus

Pengertian dari bentuk residivis khusus ini sama dengan pengertian residivis umum akan tetapi perbedaannya adalah pada jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang itu seseorang itu melaksanakan lagi perbuatan pidana, yang mana tindakan pidana tersebut haruslah sejenis.

c. *Thussen Stelsel*

Residivis dalam arti ini yakni jika individu melaksanakan tindak pidana dan pada tindak pidananya itu sudah dijatuhi pidana oleh hakim. Akan Tetapi sesudah seseorang itu mejalani pidana dan kemudian dibebaskan kembali, namun seseorang itu kembali lagi melakukan tindak pidana pada jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang serta masuk dalam golongan yang ditetapkan oleh Undang-Undang pula.

⁴⁷ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 1 (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm. 300.

Adapun penggolongan residivis ini jika dijabarkan lebih lanjut akan terbagi menjadi beberapa pengertian yaitu:⁴⁸

a. Residivis menurut Doktrin

- 1) Residivis umum: Pengulangan tindak pidana tanpa melihat jenis tindak pidana dan juga tanpa tenggang waktu pengulangannya.
- 2) Residivis khusus: Pengulangan tindak pidana dengan melihat tipe tindak pidana tertentu dan juga memiliki tenggang waktu pengulangannya.

b. Residivis menurut KUHP (Menganut Sistem Residivis Khusus)

Residivis menurut KUHP yang dikenakan pemberatan hanyalah jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.

1) Residivis Kejahatan

- a) Residivis terhadap kejahatan-kejahatan tertentu sejenis.
- b) Residivis pada kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk dalam kelompok jenis.

2) Residivis Pelanggaran

⁴⁸ D. Simons dan Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Cet 1 (Bandung: CV. Pionir Jzya, 1992), hlm 493.

c. Residivis di luar KUHP

Termuat dalam beberapa Undang-Undang yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 144.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 7.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 311.
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Pasal 72.

H. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Riset ini dikategorikan sebagai penelitian normatif, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya bersama Sri Mamuji bahwa penelitian hukum normatif dilakukan hanya dengan meneliti data sekunder.⁴⁹

Jika kita ingin berbicara tentang studi hukum normatif, kita perlu memulai dengan definisi disiplin hukum yang mencakup disiplin analitis dan disiplin sudut pandang/perspektif. Hal inilah yang digunakan Soerjono Soekanto sebagai titik tolak dalam menyikapi masalah tersebut. Disiplin hukum sering termasuk dalam disiplin sudut pandang jika hukum diyakini hanya mencakup bagian normatif.⁵⁰

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed. 1, cet. 19 (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 2-6.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penyusunan skripsi ini beberapa diantaranya yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dikatakan sebagai pendekatan Undang-Undang ini dilaksanakan dengan menelaah peraturan perUndang-Undangan dan regulasi serta peraturan hukum tertulis lainnya yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus maupun perkara yang ada kaitannya dengan isu hukum yang ditangani, yang mana kasus atau perkara tersebut telah diputus oleh hakim serta berkekuatan hukum tetap.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan.⁵¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan hukum yang bersifat mengikat berisi Norma hukum (kaidah dasar).⁵² Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed. 1, cet. 19 (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 12.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI-Press, 2019), hlm. 52.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Nomor. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
7. Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pbm.
8. Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN Dum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dengan kata lain, sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil kajian dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Ensiklopedia, kamus hukum, dan indeks kumulatif, ensiklopedia, dan seterusnya adalah contoh bahan hukum tersier yang mana suatu bahan yang memberikan pedoman atau penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi dari studi kepustakaan dan studi dokumen.

1) Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan studi atau pun dapat juga dikatakan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan bahan serta digunakan dalam mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan merangkum menggunakan bantuan berbagai macam material yang tersedia di perpustakaan beberapa diantaranya seperti dokumen, buku, jurnal, dan Undang-Undang. Studi kepustakaan ini akan mengolah berbagai kemungkinan jawaban permasalahan dalam penelitian ini.⁵³ Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah mempelajari peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang serta regulasi lain yang berada di bawahnya.

2) Studi Pengumpulan Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan hukum dengan menelaah terhadap dokumen-dokumen pemerintah maupun non pemerintah berupa Surat Keputusan, internet, Arsip-arsip ilmiah, serta putusan pengadilan.⁵⁴ Pada penelitian ini studi pengumpulan dokumen yaitu Putusan dari Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas 2 Nomor Register Perkara 52/Pid.Sus/2021/PN. Pbm dan Putusan dari Pengadilan Negeri Dumai Nomor Register Perkara 310/Pid.Sus/2017/PN.Dum.

⁵³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cet 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) hlm. 3.

⁵⁴ Abdi Mirzaqon T, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing", <https://media.neliti.com/media/publications/253525-studi-kepustakaan-mengenai-landasan-teor-c084d5fa.pdf>. diakses 10 September 2021.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum sekunder yang diperoleh dalam penulisan penelitian ini diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum yaitu menggunakan analisis kualitatif yang artinya melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.⁵⁵

Setelah peneliti memperoleh bahan hukum dan disusun secara sistematisasi dan deskriptif. Sistematis yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil riset tersebut secara sistematis yang dilaksanakan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

Deskriptif, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya, lalu penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode analisa kualitatif yang dikumpulkan kedalam bentuk kata-kata dan dihubungkan untuk kemudian menarik kesimpulan pada skripsi ini.⁵⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari pernyataan khusus ke pernyataan umum melalui penalaran adalah metode induktif yang digunakan dalam penelitian ini.

⁵⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183-187.

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet 4 (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm . 60.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chzawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Cet. 6. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Ed.1. Cet. 2. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin Farid,. 2007. *Hukum Pidana 1*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2020. *Indonesia Drugs Report 2020*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Badan Narkotika Nasional. 2015. *Kejahatan Narkotika Secara Global*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. 2020. *Infografis P4GN Triwulan IV 2020*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2016. *Pencegahan Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan Ditinjau Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet. 4. Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*. Jakarta: Seminar BPHN.
- D. Simons dan Lamintan. 1992 *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Cet 1 Bandung: CV. Pionir Jzya Bandung.
- Depiuti Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi. 2018. *Awat Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa bersinar)*. Jakarta: Depiuti Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi.
- Deputi Bidang Pencegahan BNN RI. 2017. *Narkoba dan Permasalahannya*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan BNN RI.

- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Ed. 1. Cet.1. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- Gatot Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*, Cet 4, Jakarta: Djambatan.
- Gerson W. Bawengan. 1979. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Cet. 1. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *SistemPertanggungjawaban Pidana*. Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers.
- I Made Widyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 1. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Leden Marpaung. 2012. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. 2013. *Tinjauan Umum Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- M. Ridha Ma'roef. 1977. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Cet 1. Bandung: Dinas KOMDAK VIII.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mestika Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cet.1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1986. *Intisari Hukum Pidana* Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia & Kemitraan Australia-Indonesia. 2010. *Membongkar Kebijakan Narkotika*. Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia & Kemitraan Australia-Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*, Ed.2. Cet. 14. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Roeslan Saleh. 2013. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roni Wijayanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

- Siswanto Sunarso. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Ed. 1. Cet. 1 Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Ed. 1, Cet. 19. Depok: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ed. 1. Cet. 3. Jakarta: UI-Press.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Cet.1. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish.
- Topo Santoso dan Eva Achjani. 2015. *Kriminologi*. Ed.1. Cet. 15. Jakarta: RajaGrafindo.
- Wilson Nadeak. 1986. *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*. Cet 4. Bandung: Indonesia Publishing House.
- Wirjono Projodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. cet. 66. Bandung: Refika Aditama.

JURNAL

- Fazel Seena dan Wolf Achim, “A systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendation for Best Practice”, *PLOS ONE journal pone.* (June 2015). Hlm.1/8.
- Firman Arief Permana, “Residivis Sebagai Masalah Sosial: Bagaimana Pembinaan Seharusnya?”, *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi Jurnal UPI*, (2019). Hlm. 3.
- Krido Daru Adwiria dan Ridwan. “Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata* (Februari 2020). Hlm 288.
- La Patuju dan Sakti Cakra, “Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional* (Desember 2016). Hlm. 106
- Mohammad Indra Bangsawan, “Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia”. *Jurnal Jurisprudence* (September 2016). Hlm. 91

Prianter Jaya Hairi, “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia/ Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesian”, *Jurnal Negara Hukum* (November 2018). Hlm. 204.

Sulung Faturachman, “Sejarah dan Perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia”. *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* (Juni 2020). Hlm. 14.

Wanda Fitri, “Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Kritis Peran Stigma Sosial pada Kasus Residivis Perempuan”, *Kafa'ah Journal of Gender Studies*, (Januari 2017). Hlm. 68.

Yodi Azwarzah, “Kapabilitas Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan”, Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN NO.143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

Indonesia, *Undang-Undang Psicotropika*, UU No. 5 Tahun 1997, LN No. 10 Tahun 1997, TLN No. 3671.

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 *Tentang Peraturan Hukum Pidana*, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No 1660.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 *tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 *tentang Pembuatan Surat Dakwaan*.

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 52/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 310/Pid.Sus/2017/PN Dum

INTERNET

Abba Gabrillin, “Tersangka Residivis Kendalikan Peredaran Sabu dari Dalam Rutan di Medan” <https://regional.kompas.com/read/2021/02/23/14463371/tersangka-residivis-kendalikan-peredaran-sabu-dari-dalam-rutan-di-medan> diakses 21 September 2021.

Abdi Mirzaqon T, “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing”, <https://media.neliti.com/media/publications/253525-studi-kepuustakaan-mengenai-landasan-teor-c084d5fa.pdf>. diakses 10 September 2021.

Anonim, “Teori Pendekatan Seni dan Intuisi” diakses dari <https://suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-dan-intuisi.html>, diakses 19 Mei 2022.

Fatur Rozi, “Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan”, <http://repository.unmuhjember.ac.id/2019/1/JURNAL%20HUKUM.pdf>. diakses 7 Januari 2022.

Gatra.comNews, “Residivis Narkotika dihukum 7 Tahun Penjara” <https://www.gatra.com/detail/news/512045/hukum/residivis-narkotika-dihukum-7-tahun-penjara#> diakses 20 September 2021.

Humas BNN, “Apa itu Psikotropika dan Bahayanya?” <https://bnn.go.id/apa-itu-psikotropika-dan-bahayanya/> diakses 19 September 2021.

Humas BNN. “Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan”. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses 16 September 2021.

Rumah Sakit Universitas Udayana, “Narkoba Atau NAPZA”. <https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/>, diakses 02 Oktober 2021.

Vika Azkiya, “Narapidana Kasus Narkoba Mendominasi di Lapas Indonesia” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/narapidana-kasus-narkoba-mendominasi-di-lapas-indonesia>. diakses 19 September 2021.

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam, “Pengesahan United Nations Convention Againstillicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988)” <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/512> Diakses 01 Oktober 2021.

Yayasan Anasrul Bin Basirul YBH RI, “Konsekuensi Hukum Pengedar dan Pengguna Narkoba.” <https://lbh-ri.com/konsekuensi-hukum-pengedar-dan-pengguna-narkoba/>. diakses 19 September 2021.